



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0047 TAHUN 2022

TENTANG

TIM INVENTARISASI KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH (BMD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang berada dalam penguasaan dan penggunaan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat, maka perlu dilaksanakan inventarisasi kodefikasi BMD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMD;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Inventarisasi Kodefikasi BMD pada Kota Administrasi Jakarta Barat dengan keputusan walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Kota Administrasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM INVENTARISASI KODEFIKASI BMD PADA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

KESATU Membentuk Tim Inventarisasi Kodefikasi BMD pada Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Tim sebagaimana Diktum KEDUA, di samping tugas dan jabatan sehari-hari, untuk melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Mempelajari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMD;
2. Melakukan pengecekan daftar register BMD dan mencocokkan penggolongan dan kodefikasi BMD dengan wujud fisik BMD;
3. Mengidentifikasi kebenaran dan kesesuaian fisik BMD dengan penggolongan dan kodefikasi barang;
4. Melaporkan hasil inventarisasi BMD yang belum sesuai Penggolongan dan Kodefikasi barang;
5. Membuat Berita Acara;
6. Menyiapkan Draft Surat Pertanggungjawaban Mutlak Walikota atas kebenaran dan kesesuaian fisik BMD dengan penggolongan dan kodefikasi barang yang diusulkan;
7. Melaksanakan pemutakhiran kode barang melalui Aplikasi Pemutakhiran Kode Barang;
8. Melakukan koordinasi dengan BPAD Provinsi DKI Jakarta dan Suku Badan PAD Kota Administrasi Jakarta Barat dalam pelaksanaan pemutakhiran kode barang;
9. Melakukan koordinasi dengan BPKD Provinsi DKI Jakarta dan/atau Suban Pengelola Keuangan Kota Administrasi Jakarta Barat, sehubungan dengan perubahan kode barang yang berpengaruh terhadap perubahan ekuitas dan;

10. Melaporkan hasil pelaksanaan inventarisasi BMD yang belum sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi barang serta hasil pemutakhiran kode barang kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



YANI WAHYU PURWOKO
NIP. 197302241993111001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor e-0047 Tahun 2022
Tanggal 4 November 2022

Tim Inventarisasi Kodifikasi Barang Milik Daerah (BMD)
pada Kota Administrasi Jakarta Barat

NO	JABATAN	NAMA
1.	Penanggung jawab	Yani Wahyu Purwoko, AP., M.Si
2.	Ketua	RM. Amien Haji. S.E.,. M.Si
3.	Sekretaris	Rustan Dwi Ermanto
4.	Anggota	Tatang Fredianto
5.	Anggota	Yeni Sri Nuswandani
6.	Anggota	Ahmad Fauzi
7.	Anggota	Wahyudin

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



YANI WAHYU PURWOKO
NIP 197302241993111001